



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Amin Bin Tobroni
Tempat lahir : Kutaraya Kab.OKI
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 10 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk.V Kelurahan Kutaraya Kecamatan
Kayuagung Kabupaten Ogan
Komerling Ilir
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Kuli Panggul

Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian daam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni bersama-sama dengan Sdr. FEBRI HABRI YUSMIN Bin AHMAD Als GEPENG (telah inchracht) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan April 2020 bertempat di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa M. Amin bersama sdr. Febri berjalan kaki melintasi Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) kelurahan Kutaraya kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian terdakwa M. Amin bersama sdr. Febri melihat sebuah rumah didalam kondisi pintu jendelanya terbuka. Kemudian terdakwa M. Amin bersama sdr. Febri berbagi peran dimana terdakwa M.Amin masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka tanpa terali sedangkan sdr Febri berperan berada diluar depan teras rumah korban Joni Purnomo bin Asrip untuk mengawasi keamanan sekitar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



lalu kemudian terdakwa M. Amin mengambil 5 (lima) unit Handphone yang berada didalam rumah tersebut tanpa seizin dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa M. Amin bersama sdr. Febri pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa 5 (lima) unit Handphone tersebut terdiri dari 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik saksi EKO WAHYU SAPUTRA; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik milik saksi JONI PURNOMO; 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik sdr. WAHYUDI; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam milik sdr. SUYITNO dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam milik sdr.BAYU.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa M. Amin tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joni Purnomo bin Asrip**, dibacakan keterangan nya dalam BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian barang milik saksi dan teman saksi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi dan teman saksi adalah terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni dan sdr Febri Habri Yusmin bin Ahmad als Gepeng dari pihak kepolisian
 - Bahwa barang milik saksi dan teman saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik saksi EKO WAHYU SAPUTRA; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



metalik milik saksi JONI PURNOMO; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik sdr. WAHYUDI; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam milik sdr. SUYITNO dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam milik sdr.BAYU.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun seingat saksi pintu jendela depan rumah memang tidak terkunci karena lupa menguncinya dan jendela tersebut tidak ada teralinya sedangkan untuk pintu rumah dan jendela rumah lainnya tidak ada yang rusak.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya sdr Eko Wahyu Saputra, sdr Wahyudi, sdr Suyitno, sdr Bayu saat itu sedang tidur di ruang tamu dan handphone yang hilang tersebut berada di dekat tempat tidur saksi dan teman-teman saksi
 - Bahwa terdakwa Muhammad Amin dan sdr Fenri tidak ada ijin dari saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil handphone tersebut
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi kehilangan 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik, 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam dengan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi korban menerangkan tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi korban;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;;
2. Saksi **Eko Wahyu Saputra bin Pardianto**, dibacakan keterangan nya dalam BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian barang milik saksi dan dan teman saksi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi dan teman saksi adalah terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni dan sdr Febri Habri Yusmin bin Ahmad als Gepeng dari pihak kepolisian
- Bahwa barang milik saksi dan teman saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik saksi EKO WAHYU SAPUTRA; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik milik saksi JONI PURNOMO; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik sdr. WAHYUDI; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam milik sdr. SUYITNO dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam milik sdr.BAYU.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun seingat saksi pintu jendela depan rumah memang tidak terkunci karena lupa menguncinya dan jendela tersebut tidak ada teralinya sedangkan untuk pintu rumah dan jendela rumah lainnya tidak ada yang rusak.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya sdr Joni, sdr Wahyudi, sdr Suyitno, sdr Bayu saat itu sedang tidur di ruang tamu dan handphone yang hilang tersebut berada di dekat tempat tidur saksi dan teman-teman saksi
- Bahwa terdakwa Muhammad Amin dan sdr Fenri tidak ada ijin dari saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil handphone tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi kehilangan 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik, 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam dengan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ahmad Hermawan als Amad bin M. Tohir**, dibacakan keterangan nya dalam BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik ; 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni dan Febri Habri Yusmin bin Ahmad als Gepeng
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik ; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul barang yang saksi beli tersebut dan pada saat saksi membeli barang tersebut, saksi ada menanyakan kepada terdakwa Muhammad Amin milik siapa barang-barang tersebut dan dijawab terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut mau dijual karena lagi perlu/butuh uang maka dari itu saksi mau membeli ketiga handphone tersebut
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah handphone tersebut dari terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib di rumah saksi di Jalan Seringang Kuning Kelurahan Kedaton Kec. Kayuagung Kab. OKI
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Febri Habri Yusmin bin Ahmad als Gepeng**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Muhammad Amin mengambil barang milik saksi Joni Purnomo bin Asrip dan teman-temannya berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik; 1(satu) unit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu; 1(satu) unit
handphone merk Oppo type A37 warna hitam dan 1(satu) unit
handphone merk VIVO type Y93 warna hitam

- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa Muhammad Amin mengambil handphone tersebut adalah dengan cara terdakwa Muhammad Amin masuk ke dalam rumah saksi Joni Purnomo melalui jendela yang terbuka tanpa terali sedangkan saksi saat itu menunggu di luar mengawasi situasi sekitar lalu terdakwa Muhammad Amin mengambil 5 (lima) buah handphone yang berada di dalam rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya lalu setelah terdakwa Muhammad Amin berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa Muhammad Amin langsung keluar dan menemui saksi lalu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa untuk 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik ; 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu tersebut, saksi bersama dengan terdakwa Muhammad Amin jual kepada saksi Ahmad Hermawan als Amad bin Tohir dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa atas penjualan handphone tersebut, saksi memperoleh uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhammad Amin memperoleh bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut telah habis untuk membeli makanan dan minuman, rokok dan bermain game online
- Bahwa untuk 2 (dua) handphone lagi dijual sendiri oleh terdakwa Muhammad Amin dan saksi tidak memperoleh bagian.
- Bahwa menurut saksi, ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ide saksi dengan terdakwa Muhammad Amin sendiri
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Amin tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk mengambil handphone tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni bersama dengan sdr Febri Habri Yusmin bin Ahmad als Gepeng telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa terdakwa Muhammad Amin bersama dengan sdr Febri telah mengambil barang milik saksi Joni Purnomo bin Asrip dan teman-temannya berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik, 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam
- Bahwa cara terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri mengambil handphone tersebut adalah dengan cara terdakwa Muhammad Amin masuk ke dalam rumah saksi Joni Purnomo melalui jendela yang terbuka tanpa terali sedangkan saksi Fberi saat itu menunggu di luar mengawasi situasi sekitar lalu terdakwa Muhammad Amin mengambil 5 (lima) buah handphone yang berada di dalam rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang mana saat itu saksi Joni Purnomo dan teman-temannya sedang tidur di ruang tamu dan handphone tersebut berada di dekat tempat tidur saksi Joni dan teman-temannya lalu setelah terdakwa Muhammad Amin berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa Muhammad Amin langsung keluar dan menemui saksi Febri lalu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa untuk 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik ; 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu tersebut, terdakwa Muhammad Amin dan saksi Febri jual kepada saksi Ahmad Hermawan als Amad bin Tohir dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas penjualan handphone tersebut, saksi Febri memperoleh uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhammad Amin memperoleh bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis untuk membeli makanan dan minuman, rokok dan bermain game online

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) handphone lainnya telah dijual sendiri oleh terdakwa Muhammad Amin yang mana terdakwa Muhammad Amin telah memintanya kepada saksi Febri.
- Bahwa menurut terdakwa, ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ide terdakwa dan saksi Febri sendiri
- Bahwa terdakwa Muhammad Amin dan saksi Febri tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah di ajukan dan di putus pada perkara atas nama terdakwa Febri Habri Yusmin Bin Ahmad als Gepeng (no. 459/Pid.B/2020/PN Kag);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni bersama dengan sdr Febri Habri Yusmin telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik saksi Eko Wahyu Saputra Bin Pardianto; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik milik Saksi Joni Purnomo Bin Asrip; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik sdr. Wahyudl; 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam milik sdr. Suyitno dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam milik sdr. Bayu tanpa seijin dari pemilik nya;
- Bahwa cara terdakwa Muhammad Amin dan sdr Febri mengambil handphone tersebut adalah dengan cara terdakwa Muhammad Amin masuk ke dalam rumah saksi Joni Purnomo melalui jendela yang terbuka tanpa terali sedangkan saksi Febri saat itu menunggu di luar mengawasi situasi sekitar lalu terdakwa Muhammad Amin mengambil 5 (lima) buah handphone yang berada di dalam rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang mana saat itu saksi Joni Purnomo dan teman-temannya sedang tidur di ruang tamu dan handphone tersebut berada di dekat tempat tidur saksi Joni dan teman-temannya lalu setelah terdakwa Muhammad Amin berhasil mengambil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut, terdakwa Muhammad Amin langsung keluar dan menemui saksi Febri lalu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa untuk 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik ; 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu tersebut, terdakwa Muhammad Amin dan saksi Febri jual kepada saksi Ahmad Hermawan als Amad bin Tohir dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas penjualan handphone tersebut, saksi Febri memperoleh uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhammad Amin memperoleh bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis untuk membeli makanan dan minuman, rokok dan bermain game online
- Bahwa 2 (dua) handphone lainnya telah dijual sendiri oleh terdakwa Muhammad Amin yang mana terdakwa Muhammad Amin telah memintanya kepada saksi Febri.
- Bahwa menurut terdakwa, ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ide terdakwa dan saksi Febri sendiri
- Bahwa terdakwa Muhammad Amin dan saksi Febri tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi kehilangan 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru; 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik, 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik; 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam dengan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “dalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit....*” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **MUHAMMAD AMIN BIN TOBRONI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran



identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni bersama dengan sdr Febri Habri Yusmin telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib di Perumahan Palem Agung (Perumahan Cetak) Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik saksi Eko Wahyu Saputra Bin Pardianto; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam metalik milik Saksi Joni Purnomo Bin Asrip; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna abu-abu milik sdr. Wahyudi; 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam milik sdr. Suyitno dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna hitam milik sdr. Bayu;

Menimbang, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah agar dapat dimiliki oleh terdakwa dan nantinya akan dijual untuk kepentingan terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin/ diberikan ijin oleh saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut serta tidak ada hak Terdakwa atas barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari Keadaan memberatkan dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa dan rekannya melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 02.00 wib adalah waktu malam sebagaimana ketentuan pasal 98 KUHP, bertempat di dalam rumah saksi korban di Perumahan Palem Agung Kel. Kutaraya Kec. Kayuagung Kab.OKI yang mana Terdakwa masuk dengan cara melalui jendela yang terbuka tanpa terali adalah masuk di unsur dilakukan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya), yaitu dalam hal ini Saksi Korban sebagai pemilik yang sah dari barang – barang tersebut berupa 5 buah handphone yang merupakan milik Saksi Joni dan teman-temannya sehingga jumlah kerugian yang di derita korban mencapai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. Amin dan Sdr. Febri secara bersama – sama telah berhasil mengambil 5 buah handphone milik Saksi Joni dan rekan-rekannya sehingga saksi Joni mendertia kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Febri telah melakukan tindak pidana pencurian dan dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing yaitu peran Terdakwa sebagai orang yang masuk melalui jendela dan mengambil barang-barang, sedangkan Sdr. Febri sebagai orang yang mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang ditahan atas perkara yang lain, maka ketentuan pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang akan dijatuhkan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Amin bin Tobroni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, 2 Juni 2021 oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16